



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 63/B/KPT/2025

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PELATIHAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI)
DAN *APPLIED APPROACH* (AA)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, serta memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, diperlukan program pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA) sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen;
 - b. bahwa untuk memastikan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA), perlu ditetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang penyelenggara pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2024);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 53/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARA PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) DAN *APPLIED APPROACH* (AA).

KESATU : Menetapkan :

No Perguruan Tinggi

1. Institut Teknologi Bandung
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3. Politeknik Negeri Batam
4. Politeknik Negeri Jakarta
5. Politeknik Negeri Malang
6. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Universitas Ahmad Dahlan
8. Universitas Airlangga
9. Universitas Andalas
10. Universitas Bengkulu
11. Universitas Brawijaya
12. Universitas Dian Nuswantoro
13. Universitas Diponegoro
14. Universitas Gadjah Mada

15. Universitas Halu Oleo
16. Universitas Hasanuddin
17. Universitas Indonesia
18. Universitas Islam Sultan Agung
19. Universitas Jember
20. Universitas Jenderal Soedirman
21. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
22. Universitas Lambung Mangkurat
23. Universitas Lampung
24. Universitas Muhammadiyah Malang
25. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
26. Universitas Muhammadiyah Surakarta
27. Universitas Muslim Indonesia
28. Universitas Negeri Gorontalo
29. Universitas Negeri Jakarta
30. Universitas Negeri Makassar
31. Universitas Negeri Malang
32. Universitas Negeri Medan
33. Universitas Negeri Padang
34. Universitas Negeri Semarang
35. Universitas Negeri Surabaya
36. Universitas Negeri Yogyakarta
37. Universitas Nusa Cendana
38. Universitas Padjadjaran
39. Universitas Palangka Raya
40. Universitas Pasundan
41. Universitas Pendidikan Ganesha
42. Universitas Pendidikan Indonesia
43. Universitas Sam Ratulangi
44. Universitas Sanata Dharma
45. Universitas Sebelas Maret
46. Universitas Sriwijaya
47. Universitas Sumatera Utara
48. Universitas Syiah Kuala
49. Universitas Tadulako
50. Universitas Tanjungpura
51. Universitas Tarumanagara
52. Universitas Udayana
53. Universitas Riau
54. Universitas Cenderawasih
55. Universitas Pattimura
56. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
57. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
58. Universitas Muhammadiyah Makassar
59. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
sebagai perguruan tinggi penyelenggara pelatihan
Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional
(PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA)

- KEDUA : Perguruan Tinggi sebagaimana pada Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).
- KETIGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengakui hasil pelatihan oleh Perguruan Tinggi tersebut pada Diktum KESATU sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun 2025.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001